SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan kawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pustakawan dan pengelola perpustakaan, perlu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kebumen secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
7. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
13. Perpustakaan pribadi adalah perpustakaan yang dikelola oleh perseorang atau anggota masyarakat.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
18. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

19. Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha yang dilakukan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat membaca (*Reading Society*), menuju masyarakat belajar (*Learning Society*) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (*National Education*).
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka.
21. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tigaratus) judul bahan pustaka.
22. Literasi Informasi adalah sebagai kemampuan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisasi, familiar dengan sumber daya yang tersedia (termasuk format informasi dan alat penelusuran yang terautomasi), serta pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian informasi. Hal ini termasuk kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif, seperti pemahaman infrastruktur teknologi pada transfer informasi kepada orang lain, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya serta dampaknya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan perpustakaan adalah:
a. menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
b. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kebumen.
c. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 4

Asas-asas Penyelenggaraan Perpustakaan adalah:
a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;
d. keterbukaan;
e. keterukuran;
f. keterpaduan;
g. kesinambungan;
h. kemitraan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di Daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan berkegiatan masyarakat;
d. menjamin penyelenggaraan perpustakaan sesuai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
e. menggalakkan promosi perpustakaan dengan kegiatan literasi informasi yang inovatif;
f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berbasis inklusi sosial;
g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
h. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
i. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
j. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
k. menyelenggarakan gerakan literasi yang berkelanjutan di Daerah.
l. menjamin terselenggaranya organisasi pendukung literasi di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berwenang:
 a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 c. mengalih mediakan naskah kuno dan muatan lokal yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
 f. membuat gerakan literasi yang berkelanjutan;
 g. menetapkan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi organisasi pendukung literasi di Daerah.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 8

(1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 a. perpustakaan Daerah;
 b. perpustakaan kecamatan;
 c. perpustakaan desa/kelurahan;
 d. perpustakaan masyarakat;

e. perpustakaan keluarga;
f. perpustakaan pribadi;

(2) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 10

(1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. berkedudukan di ibukota Kabupaten atau tempat lain di wilayah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola fungsi penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai pusat pembinaan, pusat rujukan, pusat pelestarian, pusat sumber belajar, pusat berkegiatan masyarakat serta komunitas.

Pasal 11

(1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
(2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat, pusat kegiatan pelibatan masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi masyarakat.

Pasal 12

(1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. berkedudukan di Desa/Kelurahan, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
(2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat, pusat kegiatan pelibatan masyarakat, Literasi Informasi di wilayah Desa/Kelurahan.
(3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi masyarakat.

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 14

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 15

(1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V
JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 16

Jenis perpustakaan di Daerah terdiri atas:
a. Perpustakaan Umum;
b. Perpustakaan Sekolah; dan
c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 17

(1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 18

(1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang berangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik serta mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi.
(3) Perpustakaan sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(5) Sekolah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan organisasi lainnya.
(2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus.

BAB VI
PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pasal 21

(1) Pengembangan koleksi perpustakaan harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
(2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun yang mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan peyiangan bahan perpustakaan.
(3) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 22

(1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi
(2) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri dari bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
(3) Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
(4) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
(5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.
(6) Jumlah koleksi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

BAB VII
PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 23

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri atas:
a. sistem terbuka; dan
b. sistem tertutup.

Pasal 24

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri atas:
a. sistem buku besar;
b. sistem kartu;
c. sistem sulih (*dummy)*;
d. sistem tiket *(browne system);*
e. sistem formulir;
f. sistem Otomasi Perpustakaan;
g. sistem Informasi Perpustakaan; dan
h. sistem Mandiri (RFID).

Pasal 25

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 26

(1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas :
 a. pelayanan teknis; dan
 b. pelayanan pemustaka
(2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
(3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
(4) Ketentuan mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 27

(1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan dengan tujuan memudahkan dan menjamin kefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
(2) Ketentuan mengenai administrasi pelayanan perpustakaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

(1) Tenaga Perpustakaan di Daerah terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
(4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
(5) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan tenaga perpustakaan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 29

Tenaga perpustakaan berhak atas :
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Tenaga perpustakaan berkewajiban :
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif ; dan
c. memberikan keteladanan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi bertujuan untuk:
 a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan masyarakat untuk lebih berdaya;
 b. memperoleh informasi baru dan mensinergikannya dengan informasi yang telah dimiliki;
 c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai kekuatan daya saing masyarakat global.

Pasal 32

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan dunia usaha.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

(3) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi yang dilaksanakan pemerintah dilakukan dengan mengembangkan organisasi pendukung literasi yang berkelanjutan.
(5) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membina dan mengarahkan anak dan/atau remaja untuk gemar membaca dengan menyediakan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu serta sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
(6) Ketentuan mengenai pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Informasi

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
(2) TBM dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan perpustakaan.
(3) Ketentuan mengenai pendaftaran TBM dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Untuk menumbuhkan budaya gemar membaca, Pemerintah Daerah menggalakkan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat Daerah dan tingkat sekolah serta menyelenggarakan pemilihan Duta Baca Daerah.
(2) Penggalakan gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk anak dan remaja di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan melalui pemanfaatan Perpustakaan.
(3) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat.
(4) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan satuan pendidikan.
(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi tingkat Daerah dan tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
NASKAH KUNO

Bagian Kesatu
Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 35

(1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno milik Daerah.
(2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 36

(1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
(2) Pemerintah berwenang mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
(3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.
(4) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pelestarian Naskah Kuno milik Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 37

(1) Masyarakat berhak :
 a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan berupa ruang baca yang nyaman, tertib, dan aman;
 b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, TBM dan Sudut Baca;
 c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
 d. memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan kebutuhannya bagi penyandang disabilitas;
 e. memperoleh layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolasi dan terbelakang sebagai akibat faktor geografis; dan
 f. ikut serta melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi dan literasi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil, terisolasi dan terbelakang sebagai akibat faktor geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 38

Masyarakat mempunyai kewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan;
g. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya.
h. mendukung gerakan literasi informasi yang diselenggarakan pemerintah.
i. mendukung gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi;
j. tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan pembaca di tempat umum;
k. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; dan
l. menyediakan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pada Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca yang didirikan dan/atau diselenggarakan.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 a. Pemerintah Pusat;
 b. Pemerintah Provinsi dan/atau provinsi lain;
 c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 d. pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 c. peningkatan pelayanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi;

e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XIV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

(1) Pustakawan di Daerah membentuk organisasi profesi yang berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
(2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
(3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. piagam;
b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
c. uang pembinaan.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 43

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perpustakaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan.

Pasal 45

(1) Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

(1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

BAB XIX
KEADAAN DARURAT
Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
(2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH (6 - 61/2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), maka kerberadaan perpustakaan sebagai wahana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mutlak diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib sebagaimana ditelah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah masyarakat Indonesia dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan, peningkatan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembelajaran sepanjang hayat adalah adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu, dalam konsep ini belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah menyiratkan keterbukaan, kebebasan dan hak yang tetap harus di batasi oleh nilai dan norma.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keadaan yang sesuai dengan kebutuhan yang proporsional untuk setiap pemustaka dalam mengakses perpustakaan. perpustakaan netral dan menjunjung nilai-nilai pluralisme berkaitan dengan politik, idelogi dan ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu keadaan penyelenggaraan perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi sehingga semua jenis pengetahuan dan informasi mudah diakses dan digunakan oleh pemakai serta memberikan kebebasan pada pemustaka untuk menentukan tujuan dari informasi yang mereka minta dan informasi yang mereka butuhkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterukuran adalah penyelenggaraan perpustakaan yang mengacu pada standar pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah penyelenggaraan perpustakaan yang memadukan berbagai aspek dalam layanan informasi serta mensinergikan berbagai unsur serta komponen yangterkait dalam mengelola informasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kesinambungan adalah penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan harus berjalan secra terus menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah penyelenggaraan perpustakaan yang terus menjaga hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya tulis” sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis dan terarah melalui pendekatan metodologis antara lain: Artikel, makalah, Kertas Kerja, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi.

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan untuk umum antara lain: *monograf* (fisksi dan nonfiksi) buku teks, buku rujukan, terbitan berkala atau serials, proseding, naskah kuno, journal, bulletin, laporan tahunan.

Yang dimaksud dengan "karya rekam" adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem layanan terbuka” adalah salah satu dari sistem layanan perpustakaan yang “memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk memilih sendiri koleksi yang dibutuhkannya atau yang sesuai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem layanan tertutup” adalah suatu layanan yang tidak memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengambil sendiri akan koleksi perpustakaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 173